

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN TINGGI KUPANG Jalan Raya El Tari No.2 Telp (0380) 826216 Fax (0380) 826216 Website : www.pt-kupang.go.id e-mail pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com Kupang NTT 85111</p>	Nomor Dokumen	W26-U/ /OT.00/1/2023
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Efektif	03 Januari 2023
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr.H.Siswahendhyana, SH.M.Hum
	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK	

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010; <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Hukum 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Perdata 4. SOP Kepaniteraan TIPIKOR 5. SOP Sub Bagian TU dan RT <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 90 Tahun 2021 dan ketentuan aturan lainnya.</p>	<p>Kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 (Strata satu) 2. D-III, SLTA dan sederajat <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Buku register <p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
--	--

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PPIID	Atasan PPIID	PPIID pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	PPIID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi publik				ATK Formulir	1 hari	Dokumen hasil koordinasi
2.	Menyetujui, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik				ATK Formulir	1 hari	Dokumen hasil persetujuan, penetapan dan pemuktahiran
3.	Melakukan pendokumentasian informasi public yang telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk hardcopy dan atau softcopy				ATK Jaringan internet Box file	1 hari	DIP yang siap untuk didokumentasikan